IMPLEMENTASI PROSEDUR PELAYANAN PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERIKANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

**Ummu Kulsum1\*), Farida Hanum2),** **Senain3).**

1Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

2Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

3Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

\*Email ummukulsum111001@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan penelitian yaitu untuk mengatahui Prosedur Pelayanan Pengurusn Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo . Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif. Pengumpulan data terdiri dari observasi, Wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan data kualitatif dilakukan secara interaktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaku usaha harus menggunakan OSS pertama kali, pengguna harus membuat user-ID dalam laman <https://oss.go.id/>. Selanjutnya, log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID yang sudah terdaftar. Lengkapi data yang diperlukan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Apabila proses telah dilakukan sampai tahap akhir, maka pengguna sudah dapat menggunakan NIB yang terdaftar sebagai identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Beberapa persyaratan yang harus dimiliki pelaku usaha, yaitu memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha. Para pemilik usaha perikanan yang masuk kategori risiko menengah tinggi ke atas harus mengurus SIUP dengan cara mengisi formulir yang telah di sediakan di DPMPTSP. Hasil penelitian dan survey selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan selaku Instansi Pembina Teknis. Setelah persyaratan terpenuhi dan benar, Kepala DPMPTSP menandatangani dan menerbitkan SIUP.

Kata kunci : Prosedur Pelayanan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

**Abstract**

The purpose of the study was to determine the Procedure for Risk-Based Business Licensing Services in the Fisheries Sector at the Investment and Integrated One-Stop Service Office of Situbondo Regency. The research method used is Qualitative. Data collection consists of observation, interviews, documentation. Data analysis techniques using qualitative data are carried out interactively. Based on the results of the study, business actors must use OSS for the first time, users must create a user-ID on the page https://oss.go.id/. Next, log in to the OSS system using the registered user-ID. Complete the data required to obtain a Business Identification Number (NIB). If the process has been carried out to the final stage, the user can use the registered NIB as the identity of the business actor as well as the legality to carry out business activities. Some requirements that must be met by business actors, namely having a NIK and inputting it in the process of creating a user-ID. Especially for business actors in the form of business entities, the Population Identification Number (NIK) required is the NIK of the Person in Charge of the Business Entity. Fishery business owners who fall into the medium-high risk category and above must take care of the SIUP by filling out the form provided at the DPMPTSP. The results of the research and survey are then stated in the form of a Technical Recommendation issued by the Fisheries and Animal Husbandry Service as the Technical Supervisory Agency. After the requirements are met and correct, the Head of DPMPTSP signs and issues the SIUP.

Keywords: Service Procedures, Risk-Based Business Licensing

**PENDAHULUAN**

Pelayanan administrasi di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Secara kualitatif hal tersebut dapat dengan mudah dibuktikan di mana-mana berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan mereka sehari-hari banyak dilihat. Harus diakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan didalam pemerintah itu sendiri. Pelayanan administrasi merupakan tanggung jawab pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atas kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau masyarakat. Rasa puas masyarakat dalam pelayanan publik akan terpenuhi ketika apa yang diberikan oleh pegawai sesuai dengan apa yang mereka harapkan selama ini, dimana dalam pelayanan tersebut terdapat tiga unsur pokok yaitu biaya yang relatif murah, waktu untuk mengerjakan relatif cepat dan mutu yang diberikan relatif lebih bagus..

Sistem pemerintahan saat ini, yang dikenal sebagai *E-Government*, dan pertumbuhan teknologi elektronik saling terkait erat. Pemanfaatan teknologi informasi elektronik oleh pemerintah secara keseluruhan untuk berkomunikasi dengan masyarakat tentang persoalan pemerintahan inilah yang dimaksud dengan istilah *e-government*. Kemampuan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menawarkan pelayanan perizinan dan non perizinan, penyelesaian pelayanan sepanjang waktu, dan pungutan yang tidak melebihi ketentuan per waktu merupakan penyederhanaan yang diterapkan. Satu-satunya metode yang terbukti efektif dalam meningkatkan efektivitas negosiasi dalam berusaha dengan pelaku usaha adalah memastikan bahwa kecepatan negosiasi ini sesuai dengan kecepatan pelaku usaha

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, Pelaksanaan Perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut juga *Online Single Submission Risk Based Approach.* Ada dua tahap pelaksanaan percepatan usaha salah yaitu satunya penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau disebut juga *Online Single Submission Risk Based Approach* Peraturan Bupati Situbondo nomor 59 Tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jenis Perizinan Berusaha Sistem OSS terdiri atas: Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Dalam rangka penyederhanaan dan mempermudah pembuatan izin usaha. Pemerintah menciptakan sebuah Sistem perizinan online yang bertujuan mempercepat dan mempermudah pembuatan izin usaha. Dengan sistem ini di harapkan agar masyarakat kalangan usahawan baik makro maupun mikro dapat membuat izin lebih mudah, murah dan cepat.

Pada sistem ini pelaku usaha bisa melakukan pembuatan izin usaha dengan hanya di rumah atau pun di kantor sendiri. Dengan mencantumkan semua persyaratan yang di butuhkan dengan cara di upload pada OSS dan akan di verifikasi untuk mendapatkan Ijin usaha yang berlaku Efektif. Kegunaan OSS adalah untuk pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha yang memiliki kriteria, antara lain pertama, berbentuk badan usaha maupun perorangan. Kedua, merupakan usaha mikro, kecil, menengah maupun besar.

Undang-Undang Tahun 2020 Nomor 11 tentang Undang- Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mengubah paradigma perizinan menjadi perizinan berbasis risiko. Sesuai Peraturan Peraturan Bupati Situbondo nomor 59 Tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, tujuan sistem *online* ini adalah untuk meningkatkan dan memperlancar proses perizinan usaha. Menurut nomor 475 dokumen Sekretaris Utama Kementerian Investasi /BKPM Pengalihan Perizinan Menjadi Perizinan Berbasis Risiko Melalui Sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut dengan *online single submission risk based approcah,* Semua kegiatan perusahaan harus dilisensikan dengan menggunakan NIB. Untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha relatif sederhana dan dapat dilakukan secara *online*.

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengatakan bahwa perizinan berusaha yang diperlukan UMKM sangat sederhana berkat sistem perizinan berbasis risiko. Maka dariitu diharapkan kemudahan proses perizinan ini dapat mendorong semangat para UMKM. Melalui penerapan prosedur perizinan yang lebih efektif dan efisien serta perencanaan usaha yang lebih transparan dan terorganisir, implementasi ini dimaksudkan agar para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha dan operasional investasinya. Strategi ini akan mengurangi kemungkinan bahaya dan menjalankan prosedur perizinan usaha yang praktis dan efisien untuk komunitas usaha dan masyarakat umum (Suparman et al, 2021).

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah.

Dalam penelitian ini peneliti fokus membahas mengenai prosedur pengurusan izin usaha sektor perikanan dikarenakan masih banyak pelaku usaha perikanan yang masih kebingungan dalam mengurus perizinan usahanya. Izin usaha pembudidayaan ikan diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo atau pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Daerah. Sebagai pemberi pelayanan umum berupa pengurusan pembuatan izin usaha pembudidayaan ikan seluruhnya dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo. Meskipun demikian pelayanan yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo masih dianggap belum maksimal menurut masyarakat yang melakukan pengurusan. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya pelaku usaha yang kebingungan dalam mengurus izin usahanya. Selain itu ada sebagian masyarakat tidak mengetahui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Hal tersebut diperkuat wawancara dengan bapak Kusmi selaku Pemilik Budidaya Ikan Bandeng desa Mangaran. Mengatakan bahwa:

Pada penelitian ini, peneliti meneliti salah satu yaitu prosedur pengurusan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko sektor perikanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo hal tersebut didasarkan oleh adanya permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya pemahaman para pelaku usaha mengenai prosedur pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko. Serta kurangnya kepercayaan para pelaku usaha untuk mendaftar mandiri secara online dikarenakan ada berkas penting yang harus di upload di dalamnya. Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo terhadap pembuatan surat izin usaha perikanan dalam pembuatan surat izin pembudidayaan ikan harus menunggu waktu sampai 2 (dua) minggu lebih untuk menyelesaikannya padahal segala ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi oleh masyarakat yang akan membuat surat izin tersebut. Sementara jika kita melihat dalam ketentuan atau standar waktu yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo disebutkan hanya 7 hari untuk menyelesaikan izin disektor kelautan dan perikanan. Uraian di atas menarik untuk dikaji lebih mendalam, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi Prosedur Pelayanan Pengurusn Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo”.

**METODEPENELITIAN**

**Rancangan Kegiatan**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2016: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain – lain, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu bertujuan menghasilkan hipotesis dari penelitian di lapangan. penelitian kualitatif adalah penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. (Usman, 2014:74).

**Objek Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada di Jl. PB. Sudirman Timur GOR Baluran No.20, RT.000/RW.000, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur 68312. Penelitian ini dilaksanakan guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan agar peneliti dapat menemukan jawaban atas masalah yang telah ditentukan. Penentuan waktu penelitian juga sangat penting untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Sebab dengan ditentukannya waktu dalam penelitian maka memberikan target dalam penyelesaian penelitian. Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2024 sampai dengan Juni 2024.

**Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data diperlukan adanya teknik yang tepat dan sesuai dengan data yang akan diperoleh, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dalam memperoleh data tersebut. Data yang diinginkan akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

Menurut Moleong (2016:186) wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan (Sugiyono, 2016:137). Teknik ini dilakukan untuk pengumpulan data melalui wawancara dengan para informan.

Menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip Moleong (2016:174) bahwa ada beberapa alasan mengapa metode observasi banyak digunakan oleh penelitian kualitatif, salah satu alasannya adalah: “teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya”. Jadi metode ini menggunakan alat indera guna memahami dan memperhatikan objek yang diteliti secara langsung. Bentuk pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif, dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2016:145). Objek observasi pada penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo dan masyarakat Mangaran.

Teknik dokumentasi merupakan teknik untuk data yang berhubungan dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Studi dokumentasi dalam hal ini adalah data-data yang didapat langsung dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.

**Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan – kebijakan seperti halnya dalam pasal–pasal sebuah undang–undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kebijakan. Perizinan merupakan suatu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha Kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha

**Teknik Analisis Data**

Bogdan (dalam Sugiyono 2016:244) mendefinisikan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2011:20). Teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman ini terdiri dariPengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau Verivikasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Model implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

**Komunikasi**

Sebagai suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan masa yang akan datang dalam bentuk menggambarkan dan merumuskan suatu program ataupun kegiatan yang diusulkan untuk mencapai output yang dikehendaki, maka penting adanya perencanaan yang baik. Penyusunan target izin usaha perikanan menjadi suatu indikator yang harus dipenuhi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo yang bertanggungjawab dalam menyusun dan merealisasikannya sesuai dengan output yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam mementukan pembuatan izin usaha maka perlu adanya kecermatan dan perencanaan agar target yang diharapkan dapat terealisasikan dengan baik.

Dalam proses transformasi informasi dalam mengurus izin usaha perikanan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo yang mengusulkan target penerbitan izin usaha perikanan yang telah memenuhi persyaratan. DPMPTSP telah menginformasikan supaya meiliki izin usaha perikanan kepada pihak yang proses pengurusan SIUP dan pembudidayaan ikan dan selalu memberikan informasi kepada masyarakat untuk membuat izin usaha yang mempunyai usaha dibidang perikanan. Apabila ada masyarakat yang belum terbit dan kurang persyaratannya dalam pembuatan izin usaha khususnya mereka yang memiliki usaha dibidang perikanan maka akan dan informasi pemberitahuan dari pihak DPMPTSP. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko termasuk penandatanganan baik secara elektonik terintegrasi maupun manual. Setiap kegiatan usaha di Daerah wajib memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko. DPMPTSP konsisten dalam menerbitkan izin usaha yang telah di atur oleh PERBUP. DPMPTSP tepat waktu dalam menerbitkan izin usaha sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak organisasi.

**Sumber Daya**

Suatu pengelolaan yang baik memerlukan sumber daya yang efektif untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari prosedur yang dapat merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Sumber daya manusia sebagai pelaksana terhadap pelayanan dalam pembuatan izin usaha perikanan Kabupaten Situbondo dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Situbondo, evaluasi dan analisis terhadap pelayanan terpadu izin usaha perikanan dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Situbondo. Sesuai dengan tertib administrasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, DPMPTSP Kabupaten Situbondo menjamin kelancaran pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko kepada masyarakat.

DPMPTSP selaku yang menerbitkan izin usaha melakukan pengawasan terhadap lokasi izin usaha yang dijalankan pelaku usaha. Kewenangan yang dilakukan adalah untuk meninjau apakah izin yang diterbitkan telah sesuai dengan keadaan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa izin usaha perikanan digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, saat dilakukan peninjauan kembali oleh DPMPTSP dan sumber-sumber daya yang ada di DPMPTSP untuk melaksanakan kebijakan secara efektif dan dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan oleh DPMPTSP dalam hal ini sudah dilakukan dengan maksimal meskipun sumber daya manusia yang dimiliki DPMPTSP masih terbatas”

**Disposisi**

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam hal mencapai sasaran/tujuan pengurusan izin usaha perikanan dimulai dari proses pembinaan, pembuatan izin usaha perikanan hingga proses pembuatan izin usaha perikanan sesuai dengan alur yang ada di DPMPTSP.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ada komitmen dari para pegawai DPMPTSP untuk mensuskeskan pembuatan izin usaha perikanan seperti contoh proses pengurusan SIUP dinas perikanan mengeluarkan Surat Rekomendasi berupa hasil tinjauan lapangan dengan melakukan pengecekan teknis terhadap berkas permohonan yang disampaikan dengan kondisi kegiatan usaha yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut para pelaku usaha tambak ikan dan udang memasukkan permohonan ke DPMPTSP sesuai dengan mekanisme pelaksanaan perizinan yang berlaku. Tata cara penerbitan Surat Izin Usaha perikanan sesuai dengan pasal 16 PERMENKP Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan pelaku usaha mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan yaitu, rencana usaha, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, Surat Keterangan Domisili Usaha, Fotocopy akta pendirian usaha, fotokopi izin lokasi, fotokopi izin lingkungan, pas foto ukuran 4x6, dan surat pernyataan bermaterai.

Pelaku usaha selaku pemohon melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online di Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS melalui DPMPTSP, atau melakukan pendaftaran mandiri. Selanjutnya pemohon melengkapi persyaratan permohonan izin usaha perikanan di DPMPTSP yang kemudian akan di proses oleh tim teknis dari DPMPTSP.

Dalam proses pemenuhan persyaratan pemohon terlebih dahulu harus mengurus izin lokasi dan izin lingkungan. Izin lokasi berupa izin yang diberikan atas pemanfaatan ruang, izin lokasi diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan batas wilayah, kawasan pariwisata, arahan pemanfaatan ruang, kawasan Peta Indikatif Penghentian Izin Baru (PIPPIB) Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, serta kawasan Lahan Pertanian Pangan Berklanjutan (LP2B). Sedangkan izin lingkungan dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo sebagai rekomendasi berdasarkan survei dengan memperhatikan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, rencana kegiatan pembangunan tambak pembesaran udang.

Prosedur pelayanan perizinan untuk izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di DPMPTSP yang memerlukan kajian teknis memenuhi sistem mekanisme pelayanan perizinan dan rekomendasi sesuai dengan prosedur, pertama pemohon mendatangi loket pelayanan untuk mendapatan infomasi mengenai persyaratan dan pengeajuan permohonan. Selanjutnya pemohon melengkapi persyaratan dan mengajukan permohonan untuk diperiksa kelengkapan persyaratan yang kemudian diserahkan untuk diperoses.

Permohonan kemudian akan diproses oleh tim teknis, kajian dan survey ke lokasi usaha perikanan. Setelah dilakukan survey, permohonan ditolak maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon. Jika hasil survey yang dilakukan tim teknis yang turun ke lokasi izin telah sesuai dengan permohonan maka permohonan diterima. Jika pemohon telah menyerahkan bukti pembayaran maka dokumen legalitas atau surat izin usaha perikanan bisa diterima oleh pemohon.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa proses pengurusan izin cukup memakan waktu yang lama, karena terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan diurus pada instansi yang berbeda. Pelaku usaha harus mengurus izin lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang juga memerlukan waktu untuk pelaksanaan survey lokasi usaha, pelaku usaha juga perlu mengurus izin lokasi di Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Situbondo yang juga akan dilakukan survey lokasi usaha. Selain itu pelaku usaha juga perlu mengurus surat dari Kelurahan/Desa, akta notaris, NPWP, serta pelunasan PBB-P2

**Struktur Biokrasi**

Penentuan, pengelompokan, dan pengaturan terhadap suatu kegiatan yang dianggap perlu guna mencapai suatu tujuan merupakan bagian dari proses pengorganisasian. Dalam proses pengaturan terkait perizinan perikanan Kabupaten Situbondo berupa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Adanya aturan dan kebijakan dalam proses perizinan diantaranya memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persyaratan kelengkapan permohonan izin usaha perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, proses pengurusan izin melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta aturan ketentuan jenis dan pengecualian izin usaha perikanan, masa berlaku, hingga struktur yang ditetapkan berdasarkan *Standard operational procedure* (SOP).

Sedangkan pengurusan legalitas usaha atau Surat Izin Usaha Perikanan dilakukan dan merupakan kewenangan dari DPMPTSP Kabupaten Situbondo. Dalam hal pembinaan terkait teknisnya Bidang Budidaya Perikanan mempunyai tugas pelaksanakan pengkoordinasian dibidang budidaya perikanan yang meliputi sarana prasarana budidaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan program kerjanya memiliki program pengembangan budidaya perikanan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan sarana budidaya perikanan, pengadaan prasarana budidaya perikanan, pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan, penguatan teknologi budidaya ikan, pengembangan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan yaitu pelaku usaha harus menggunakan OSS pertama kali, pengguna harus membuat user-ID dalam laman <https://oss.go.id/>. Selanjutnya, log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID yang sudah terdaftar. Lengkapi data yang diperlukan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Apabila proses telah dilakukan sampai tahap akhir, maka pengguna sudah dapat menggunakan NIB yang terdaftar sebagai identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Beberapa persyaratan yang harus dimiliki pelaku usaha, yaitu memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha. Para pemilik usaha perikanan yang masuk kategori risiko menengah tinggi ke atas harus mengurus SIUP dengan cara mengisi formulir yang telah di sediakan di DPMPTSP. Hasil penelitian dan survey selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan selaku Instansi Pembina Teknis. Setelah persyaratan terpenuhi dan benar, Kepala DPMPTSP menandatangani dan menerbitkan SIUP.

Berdasarkan pada kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran antara lain 1) Untuk mewujudkan aspek komunikasi dalam implementasi Prosedur Pelayanan Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo perlu dilakukan adanya sosialisasi yang berkelanjutan dan menyeluruh kepada masyarakat melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS agar masyarakat dapat mengetahui cara mengurusi perizinansehingga tujuan program ini dapat tercapai dengan maksimal. 2) Aspek sumber daya yang ada DPMPTSP terbatas oleh sebab itu perlu adanya perbaikan dan dukungan dari sarana dan prasarana terkait jaringan internet dan perlu adanya anggaran khusus untuk menunjang Pelayanan Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo. 3) Untuk mewujudkan aspek truktur birokrasi, perlu adanya konsistensi pelaksanaan SOP Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*. 4) Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian dengan meneliti Retribusi Perizinan Tertentu yang konteksnya lebih luas

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Orang Tua saya , Bapak Usman dan Ibu Kamariyah yang selalu memberikan cinta kasih yang tiada hentinya, memberikan semangat dan doa sehingga ananda dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini, semoga keberhasilanku menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kalian. Keluargaku, terima kasih atas cinta, kasih sayang, motivasi, dan doa darimu yang selalu mengiringi setiap langkahku dan setia selalu menemaniku dalam proses kuliah dan meniti karir untuk masa depan yang cerah.

Ibu Dra. Farida Hanum, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Drs. Senain, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**REFERENSI**

Agustino, Leo. 2011. *Dasar- dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung

Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Boediono. 2017. *Ekonomi Moneter Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.

Brantas. 2018. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta

Indradi, S. S. 2018. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.

Imron, Ali, 2012. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia; Proses, Produk, dan Masa Depan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Grafindo Persada

Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, Ed.3. Yogyakarta: Gava Media

Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2011. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nazir, M. 2010. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor.

Nugroho D, Riant. 2012. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta:Gramedia

Pasolong, Harbani. 2018. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Suyanto, Bagong. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Groupp

Usman, Husaini. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara,

Wahab Abdul, Solichin, 2010. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta

**Peraturan-Peraturan**

Peraturan Bupati Situbondo nomor 59 Tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, Pelaksanaan Perizinan berusaha berbasis risiko

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja